



**P U T U S A N**

**NOMOR : 06/PID.Sus.TPK/2014/PT.BGL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SETIAWAN PUTRA Bin MUHTADIN**  
Tempat Lahir : Pugung Penengahan  
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 18 Januari 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Gedung Menung Kec. Nasal Kab. Kaur  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa **SETIAWAN PUTRA Bin MUHTADIN**, tersebut telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, Tidak melakukan penahanan
- 2 Penuntut Umum, melakukan Penahanan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d 16 Desember 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bintuhan, Nomor : PRINT-02/N.7.16/Ft.1/11/2013, tanggal 27 Nopember 2013.
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tahanan Kota, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d 15 Januari 2013, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Bengkulu Nomor : 43/Pen.Pid/Tipikor/XII/2013/PN.Bkl tanggal 16 Desember 2013 ;

Halaman 1 dari 42 halaman. No. 06/Pid.Sus.TPK/2014/PT.BGL.



- 4 Hakim Pengadilan Tipikor pada PN. Bengkulu, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Bengkulu, Nomor : 53/Pen.Pid. /Tipikor/2013/PN.Bengkulu tanggal 23 Desember 2013.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Bengkulu, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 22 Maret 2014, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Bengkulu, Nomor : 53/Pen.Pid. /Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 15 Januari 2014.
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d 21 April 2014, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, Nomor : 08/Pen.Pid./Tipikor/2014/PT.Bkl tanggal : 12 Maret 2014.
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, sejak tanggal 22 April 2014 s/d 21 Mei 2014, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, Nomor : 08/Pen.Pid./Tipikor/2014/PT.Bkl tanggal : 21 April 2014.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor **53/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BGL**. tanggal **05 Mei 2014** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor **REG.PERKARA PDS-03/BTH/XI/2013** pada **Hari Kamis Tanggal 20 Maret 2013** ;

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

**DAKWAAN** :

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia **SETIAWAN PUTRA Bin MUHTADIN** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu **Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal** pada

Hal. 2 dari 42 hal, no 06/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800/103/DISPEND/2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd Bin ABU ZAHRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti (masing-masing perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ada Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp. 1.081.272.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2 tanggal Januari 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	
1	UPTD Kecamatan Maje-Nasal	114,492	KJM	2.000	228.904.000	
2	UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Kinal	75,192	KJM	2.000	150.384.000	
3	UPTD Kecamatan Kaur Utara	106,140.	KJM	2.000	212.280.000	
4	UPTD Kecamatan Kaur selatan	97,632	KJM	2.000	195.264.000	
5	UPTD Kecamatan Tanjung Kemuning	82,836	KJM	2.000	165.672.000	
6	UPTD	64,344	KJM	2.000	128.688.000	

Hal. 3 dari 42 hal, no 06/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



	Kecamatan Semidang Gumay				
	<b>JUMLAH</b>	<b>540,636</b>			<b>1.081.272.000</b>

- Bahwa untuk merealisasi Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang tercantum dalam DPA maka pada tanggal 21 Januari 2009 Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 90 Tahun 2009 dan diubah lagi dengan SK Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, Kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S. Pd)
- 2 Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd)
- 3 Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan I (MISLAN)
- 4 Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan II, III, IV (SIDIN TONO)
- 5 Pejabat Penatausahaan Keuangan (ROSNIJA, SE)
- 6 Bendahara Pengeluaran Pembantu (ADRIANTO)

- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur tersebut diatas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispend / 2009 tanggal 29 Januari 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009 tanggal 06 Pebruari 2009, tentang Penetapan Pejabat



Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab.  
Kaur Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd)
- 2 Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan (ZAINUDDIN)
- 3 Bendahara Pembantu UPTD Maje (SEPTI MUDA dan SETIAWAN PUTRA)
- 4 Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah (MERI ALTU SYAFERI, S.Pd)
- 5 Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay (MARDI, S.Pd dan UJANG MARDANI)
- 6 Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning (HADI SUSANTO, S.Ip)
- 7 Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara (SARWAN. S.Sos).

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab terdakwa selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) MAJE- NASAL dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah :

- 1 Menerima pengajuan Dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan MAJE dan Kecamatan NASAL.
- 2 Setiap Triwulan membuat **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD NASAL – MAJE**
- 3 Menandatangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE - NASAL .**
- 4 Menandatangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE- NASAL** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (SIDINTONO), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (ADRIANTO), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd).
- 5 Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE- NASAL** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (SIDINTONO).



6 Menerima pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (SIDINTONO).

7 Membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan MAJE- NASAL.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 menjelaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
- Bahwa besaran satuan insentif / honorarium KJM Tahun Anggaran 2009, ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009, Tertanggal 20 Januari 2009. Besaran insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per triwulan (3 bulan) sekali.
- Bahwa sesuai dengan kegiatannya KJM adalah pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. Dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya.
- Bahwa terhadap kriteria guru yang berhak menerima Dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah guru kelas dan guru bidang studi yang memegang kelas dan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa Mekanisme untuk pengajuan Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009 adalah :
  - 1 Para Kepala Sekolah Dasar membuat dan menanda tangani SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK untuk kelengkapan administrasi.
  - 2 Para Kepala Sekolah Dasar membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.



- 3 Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada Bendahara Pembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KJM :
  - a Daftar Pembayaran Uang KJM.
  - b Surat Pertanggung jawaban Mutlak.
  - c Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan
  - d Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- 4 Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KJM.
- 5 Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para Kepala Sekolah Dasar sebagaimana tercantum didalam **DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM**.
- 6 Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menanda tangani **REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD**.
- 7 Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tanda tangankan **REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD** kepada para pejabat pengelola Dana KJM Kab. Kaur.
- 8 Para Bendahara Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum didalam **REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD**, administrasi pengajuan Dana KJM :
  - a Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD.
  - b Daftar Pembayaran Uang KJM.
  - c Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.
  - d Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan
  - e Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- 9 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur menerima pengajuan Dana KJM.



10 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur merekap dan menghitung jumlah KJM, dan dana KJM yang di ajukan oleh para Bendahara Pembantu UPTD.

11 Berdasarkan hasil rekap, bendahara menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD).

12 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan.

- Sedangkan Mekanisme untuk pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009, adalah :

a Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur membayarkan Dana KJM kepada para Bendahara Pembantu UPTD.

b Para Bendahara Pembantu UPTD membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPTD Kecamatan MAJE- NASAL Triwulan III dan Triwulan IV telah mengajukan Dana KJM sebagaimana yang tercantum didalam Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti sehingga telah disusun dan dibuat penghitungan beban kerja guru dihitung 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025 / 0 / 1995, tanggal 8 Maret 1995, tentang petunjuk teknis jabatan guru dan angka kreditnya.
- Bahwa Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada UPTD Kecamatan Maje-Nasal tahun anggaran 2009 diperuntukkan bagi guru-guru Sekolah Dasar yang tersebar di 27 SD di 2 Kecamatan.
- Bahwa terhadap Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Maje- Nasal telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 110.990.800,- (dua ratus Sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan Rincian pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan III dan triwulan IV yang direalisasikan oleh saksi SIDINTONO kepada terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal adalah :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



NO	URAIAN	TGL PEMBARUAN	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	
3	Pembayaran Dana KJM Triwulan III	19 Nopember 2009	66,663,000	2,697,600	63,965,400	
4	Pembayaran Dana KJM Triwulan IV	12 Desember 2009	45,480,000	1,981,600	43,498,400	
	<b>JUMLAH</b>		<b>112,143,000</b>	<b>4,679,200</b>	<b>107,463,800</b>	

- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa, kemudian direalisasi pembayaran dana KJM kepada Kepala Sekolah Penerima sebagai berikut :

**Tri wulan III :**

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD MAJE NASAL Bulan Juli-September 2009.

N0	NAMA SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH JAM 1 BL	JUMLAH JAM 3 BL	JUMLAH DANA (Rp)	PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	SDN 01 Maje	7	336	1.008	2.016.000	86,400	1,929,600	
2	SDN 02 Maje	10	480	1.440	2.880.000	129,600	2,750,400	
3	SDN 03 Maje	9	432	1.296	2.592.000	43,200	2,548,800	
4	SDN 04 Maje	13	528	1.584	3.168.000	331,200	2,836,800	
5	SDN 05 Maje	7	336	1.008	2.016.000	86,400	1,929,600	
6	SDN 06 Maje	11	496	1.488	2.976.000	244,800	2,731,200	
7	SDN 07 Maje	9	400	1.200	2.400.000	208,800	2,191,200	
8	SDN 08 Maje	4	192	576	1.152.000	43,200	1,108,800	
9	SDN 09 Maje	10	480	1.440	2.880.000	43,200	2,836,800	
10	SDN 10 Maje	6	288	864	1.728.000	43,200	1,684,800	
11	SDN 11 Maje	8	384	1.152	2.304.000	129,000	2,175,000	
12	SDN 12 Maje	10	480	1.440	2.880.000	172,800	2,707,200	
13	SDN 13 Maje	7	336	1.008	2.016.000	34,200	1,981,800	
14	SD Pematang danau	7	336	1.008	2.016.000	0	2,016,000	
15	SDN 01 Nasal	11	472	1.416	2.832.000	273,600	2,558,400	
16	SDN 02 Nasal	8	312	936	1.872.000	86,400	1,785,600	
17	SDN 03 Nasal	17	720	2.160	4.320.000	237,600	4,082,400	
18	SDN 04 Nasal	10	480	1.440	2.880.000	21,600	2,858,400	
19	SDN 05 Nasal	8	384	1.152	2.034.000	129,600	1,904,400	



20	SDN 06 Nasal	10	480	1.140	2.880.000	86,400	2.793,600	
21	SDN 07 Nasal	10	480	1.140	2.880.000	43,200	2.836,800	
22	SDN 08 Nasal	8	384	1.152	2.034.000	43,200	1.990,800	
23	SDN 09 Nasal	10	480	1.140	2.880.000	86,400	2.793,600	
24	SDN 10 Nasal	16	572	1.728	3.456.000	21,600	3.434,400	
25	SDN 11 Nasal	6	272	816	1.632.000	43,200	1.588,800	
26	SDN 12 Nasal	10	392	1.176	2.355.000	28,800	2.326,200	
27	SD Datar Selepah	6	264	792	1.584.000	0	1.584,000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>248</b>	<b>11,196</b>	<b>32,700</b>	<b>66,663,000</b>	<b>2,697,600</b>	<b>63,965,400</b>	

**Tri wulan IV:**

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD MAJE – NASAL Bulan Oktober - Desember 2009 :

N0	NAMA SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH JAM 1 BL	JLH JAM 3 BL	JUMLAH DANA (Rp)	PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	K ET
1	SDN 01 Maje	7	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
2	SDN 02 Maje	10	248	744	1,488,000	0	1,488,000	
3	SDN 03 Maje	9	256	768	1,536,000	36,000	1,500,000	
4	SDN 04 Maje	13	408	1,224	2,448,000	241,200	2,206,800	
5	SDN 05 Maje	7	252	756	1,512,000	79,200	1,432,800	
6	SDN 06 Maje	11	312	936	1,872,000	149,200	1,722,800	
7	SDN 07 Maje	9	264	792	1,584,000	201,600	1,382,400	
8	SDN 08 Maje	4	192	576	1,152,000	43,200	1,108,800	
9	SDN 09 Maje	10	288	864	1,728,000	36,000	1,692,000	
10	SDN 10 Maje	6	248	744	1,488,000	28,800	1,459,200	
11	SDN 11 Maje	8	256	768	1,536,000	86,400	1,449,600	
12	SDN 12 Maje	10	256	768	1,536,000	144,000	1,392,000	
13	SDN 13 Maje	7	256	768	1,536,000	0	1,536,000	
14	SD Pematang danau	7	248	744	1,488,000	0	1,488,000	
15	SDN 01 Nasal	11	272	816	1,632,000	194,400	1,437,600	
16	SDN 02 Nasal	8	224	672	1,344,000	43,200	1,300,800	
17	SDN 03 Nasal	17	576	1,728	3,456,000	223,200	3,232,800	
18	SDN 04 Nasal	10	248	744	1,488,000	158,400	1,329,600	
19	SDN 05 Nasal	8	296	888	1,776,000	72,000	1,704,000	
20	SDN 06 Nasal	10	264	792	1,584,000	43,200	1,540,800	

Hal. 10 dari 42 hal, no 06/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



21	SDN 07 Nasal	10	280	840	1,680,000	28,800	1,651,200	
22	SDN 08 Nasal	8	248	744	1,488,000	0	1,488,000	
23	SDN 09 Nasal	10	272	816	1,632,000	28,800	1,603,200	
24	SDN 10 Nasal	16	408	1,224	2,448,000	0	2,448,000	
25	SDN 11 Nasal	6	272	816	1,632,000	43,200	1,588,800	
26	SDN 12 Nasal	10	224	672	1,344,000	14,400	1,329,600	
27	SD Datar Selepah	6	224	672	1,344,000	0	1,344,000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>248</b>	<b>7,580</b>	<b>22,740</b>	<b>45,480.000</b>	<b>1,981,600</b>	<b>43,498,400</b>	

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengajuan Dana KJM oleh UPTD Kecamatan Maje-Nasal tidak sesuai dengan mekanisme, yakni DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai Pengajuan Dana KJM semestinya dibuat oleh masing-masing kepala sekolah dasar, sedangkan DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD. DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima Dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima Dana KJM, sehingga REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD juga tidak sesuai, kemudian setelah DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD diserahkan kepada Saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku PPTK dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti tidak memeriksa tentang kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang di buat dan diserahkan oleh Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tidak ada menjelaskan tentang tata cara penghitungan jumlah KJM dan jumlah dana KJM, atau cara



membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai pengajuan oleh para Kepala Sekolah.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal seharusnya meneliti tentang kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, karena kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR bersifat teknis yakni sesuai dengan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Maje-Nasal dalam menyusun dan membuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE -NASAL .
- Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Maje-Nasal tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

1Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN dalam mengajukan Beban Kerja Guru adalah 18 (delapan belas) jam dan yang seharusnya diajukan adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu.

2Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menerima Pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan



jumlah KJM setiap penerima, juga tidak sesuai dengan penerima yang semestinya.

3Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan menghitung jumlah KJM dan Dana KJM yang di ajukan oleh para Kepala Sekolah tidak ada meneliti kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sehingga oleh terdakwa dibuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN INSENTIF KJM GURU SD yang tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima.

4Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kec. Maje-Nasal membuat Pengajuan Dana KJM Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur hingga realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

5Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal telah menerima pencairan dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur dan dalam merealisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang menjadi kerugian keuangan negara.

6Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan pengajuannya masing-masing yang jumlah KJM dan jumlah Dana KJM serta Penerimaannya tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR.

7Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun

Hal. 13 dari 42 hal, no 06/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



dan membuat Pertanggung Jawaban Dana KJM terdapat selisih dan dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dengan benar bertentangan dengan :

- a Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
- b Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
- c Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidik, menyebutkan:

Yang menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu

- d Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- e Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

- *Pasal 65 Ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran*
- *Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.*

- a Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu :



- *Pasal 4 ayat 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- *Pasal 86 ayat (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan Yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- Realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang merugikan keuangan negara adalah sebesar Rp. 499,125,400 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), dengan rincian :

No	UPTD	Kelebihan Jam Mengajar (KJM)								
		Menurut SPJ Diknas (Rp)			Menurut SK Kepssek (Rp)			Selisih (Rp)		
		Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima
1	Kecamatan Kaur Tengah, Luas, Muara Sahung	134,052,000	13,113,000	120,939,000	62,880,000	5,976,000	56,904,000	71,172,000	7,137,000	64,035,000
2	Kecamatan Tanjung Kemuning, Kelam Tengah, Pd. Guci Hilir	209,808,000	14,504,400	195,303,600	66,720,000	5,814,000	60,906,000	143,088,000	8,690,400	134,397,600
3	Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule	181,008,000	10,627,200	170,380,800	97,992,000	4,309,200	93,682,800	83,016,000	6,318,000	76,698,000
4	Kecamatan Semidang Gumay, Kinal	109,680,000	8,719,200	100,960,800	67,248,000	5,004,000	62,244,000	42,432,000	3,715,200	38,716,800



5	Kecamatan Kaur Selatan, Tetap	164,016.00	14,421.60	149,594.40	85,800.00	8,262.00	77,538.00	78,216.00	6,159.60	72,056.400
6	Kecamatan Maje, Nasal	228,120.00	10,710.00	217,410.00	126,144.00	5,527.80	120,616.20	101,976.00	5,182.20	96,793,800
	JUMLAH	026,684.00	72,095.40	054,588.60	056,784.00	04,893.00	071,891.00	0519,900.00	07,202.40	482,697.600

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan Kerugian Negara untuk UPTD Kecamatan Maje-Nasal sebesar Rp. 96.793.800,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LHAI-2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDAIR**

----- Bahwa ia SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800/103/DISPEND/2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd Bin ABU ZAHRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti (masing-masing perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Maje-Nasal dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-



daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ada Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp. 1.081.272.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2 tanggal Januari 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)		
		3	4	5	6	
<b>1</b>						
1	UPTD Kecamatan Maje-Nasal	114,492	KJM	2.000	228.904.000	
2	UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Kinal	75,192	KJM	2.000	150.384.000	
3	UPTD Kecamatan Kaur Utara	106,140	KJM	2.000	212.280.000	
4	UPTD Kecamatan Kaur selatan	97,632	KJM	2.000	195.264.000	
5	UPTD Kecamatan Tanjung Kemuning	82,836	KJM	2.000	165.672.000	
6	UPTD Kecamatan Semidang Gumay	64,344	KJM	2.000	128.688.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>540,636</b>			<b>1.081.272.000</b>	

- Bahwa untuk merealisasi Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang tercantum dalam DPA maka pada tanggal 21 Januari 2009 Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 90 Tahun 2009 dan diubah lagi dengan SK Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, Kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur



Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S. Pd)
  - 2 Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd)
  - 3 Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan I (MISLAN)
  - 4 Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan II, III, IV (SIDIN TONO)
  - 5 Pejabat Penatausahaan Keuangan (ROSNIJA, SE)
  - 6 Bendahara Pengeluaran Pembantu (ADRIANTO)
- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur tersebut diatas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispend / 2009 tanggal 29 Januari 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009 tanggal 06 Pebruari 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :
- 1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd)
  - 2 Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan (ZAINUDDIN)
  - 3 Bendahara Pembantu UPTD Maje (SEPTI MUDA dan SETIAWAN PUTRA)
  - 4 Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah (MERI ALTU SYAFERI, S.Pd)
  - 5 Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay (MARDI, S.Pd dan UJANG MARDANI)
  - 6 Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning (HADI SUSANTO, S.Ip)
  - 7 Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara (SARWAN. S.Sos).



- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab terdakwa selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) MAJE- NASAL dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah :
  - 1 Menerima pengajuan Dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan MAJE dan Kecamatan NASAL.
  - 2 Setiap Triwulan membuat **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD NASAL - MAJE**
  - 3 Menandatangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE - NASAL .**
  - 4 Menandatangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE- NASAL** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (SIDINTONO), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (ADRIANTO), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd).
  - 5 Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE- NASAL** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (SIDINTONO).
  - 6 Menerima pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (SIDINTONO).
  - 7 Membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan MAJE-NASAL.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 menjelaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
- Bahwa besaran satuan insentif / honorarium KJM Tahun Anggaran 2009, ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009, Tertanggal 20 Januari 2009. Besaran insentif Kelebihan Jam



Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per triwulan (3 bulan) sekali.

- Bahwa sesuai dengan kegiatannya KJM adalah pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. Dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya.
- Bahwa terhadap kriteria guru yang berhak menerima Dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah guru kelas dan guru bidang studi yang memegang kelas dan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
- Bahwa Mekanisme untuk pengajuan Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009 adalah :
  - 1 Para Kepala Sekolah Dasar membuat dan menanda tangani SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK untuk kelengkapan administrasi.
  - 2 Para Kepala Sekolah Dasar membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
  - 3 Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada Bendahara Pembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KJM :
    - a Daftar Pembayaran Uang KJM.
    - b Surat Pertanggung jawaban Mutlak.
    - c Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan
    - d Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
  - 4 Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KJM.
  - 5 Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para Kepala Sekolah Dasar sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.



- 6 Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menanda tangani REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD.
- 7 Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tanda tangankan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD kepada para pejabat pengelola Dana KJM Kab. Kaur.
- 8 Para Bendahara Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD, administrasi pengajuan Dana KJM :
  - a Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD.
  - b Daftar Pembayaran Uang KJM.
  - c Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.
  - d Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan
  - e Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- 9 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur menerima pengajuan Dana KJM.
- 10 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur merekap dan menghitung jumlah KJM, dan dana KJM yang di ajukan oleh para Bendahara Pembantu UPTD.
- 11 Berdasarkan hasil rekap, bendahara menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD).
- 12 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan.
  - Sedangkan Mekanisme untuk pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009, adalah :
    - a Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur membayarkan Dana KJM kepada para Bendahara Pembantu UPTD.



b Para Bendahara Pembantu UPTD membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPTD Kecamatan MAJE-NASAL Triwulan III dan Triwulan IV telah mengajukan Dana KJM sebagaimana yang tercantum didalam Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti sehingga telah disusun dan dibuat penghitungan beban kerja guru dihitung 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025 / 0 / 1995, tanggal 8 Maret 1995, tentang petunjuk teknis jabatan guru dan angka kreditnya.
- Bahwa Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada UPTD Kecamatan Maje-Nasal tahun anggaran 2009 diperuntukkan bagi guru-guru Sekolah Dasar yang tersebar di 27 SD di 2 Kecamatan.
- Bahwa terhadap Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Maje- Nasal telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 110.990.800,- (dua ratus Sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan Rincian pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan III dan triwulan IV yang direalisasikan oleh saksi SIDINTONO kepada terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal adalah :

NO	URAIAN	TGL PEMBAYARAN	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	
3	Pembayaran Dana KJM Tri wulan III	19 Nopember 2009	66,663,000	2,697,600	63,965,400	
4	Pembayaran Dana KJM Tri Wulan IV	12 Desember 2009	45,480,000	1,981,600	43,498,400	
	<b>JUMLAH</b>		<b>112,143,000</b>	<b>4,679,200</b>	<b>107,463,800</b>	

- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa, kemudian direalisasi pembayaran dana KJM kepada Kepala Sekolah Penerima sebagai berikut :

**Tri wulan III :**



Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD MAJE NASAL Bulan Juli-September 2009.

N0	NAMA SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH JAM 1 BL	JUMLAH JAM 3 BL	JUMLAH DANA (Rp)	PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	SDN 01 Maje	7	336	1.008	2.016.000	86,400	1,929,600	
2	SDN 02 Maje	10	480	1.440	2.880.000	129,600	2,750,400	
3	SDN 03 Maje	9	432	1.296	2.592.000	43,200	2,548,800	
4	SDN 04 Maje	13	528	1.584	3.168.000	331,200	2,836,800	
5	SDN 05 Maje	7	336	1.008	2.016.000	86,400	1,929,600	
6	SDN 06 Maje	11	496	1.488	2.976.000	244,800	2,731,200	
7	SDN 07 Maje	9	400	1.200	2.400.000	208,800	2,191,200	
8	SDN 08 Maje	4	192	576	1.152.000	43,200	1,108,800	
9	SDN 09 Maje	10	480	1.440	2.880.000	43,200	2,836,800	
10	SDN 10 Maje	6	288	864	1.728.000	43,200	1,684,800	
11	SDN 11 Maje	8	384	1.152	2.304.000	129,000	2,175,000	
12	SDN 12 Maje	10	480	1.440	2.880.000	172,800	2,707,200	
13	SDN 13 Maje	7	336	1.008	2.016.000	34,200	1,981,800	
14	SD Pematang danau	7	336	1.008	2.016.000	0	2,016,000	
15	SDN 01 Nasal	11	472	1.416	2.832.000	273,600	2,558,400	
16	SDN 02 Nasal	8	312	936	1.872.000	86,400	1,785,600	
17	SDN 03 Nasal	17	720	2.160	4.320.000	237,600	4,082,400	
18	SDN 04 Nasal	10	480	1.440	2.880.000	21,600	2,858,400	
19	SDN 05 Nasal	8	384	1.152	2.034.000	129,600	1,904,400	



20	SDN 06 Nasal	10	480	1.140	2.880.000	86,400	2,793,600	
21	SDN 07 Nasal	10	480	1.140	2.880.000	43,200	2,836,800	
22	SDN 08 Nasal	8	384	1.152	2.034.000	43,200	1,990,800	
23	SDN 09 Nasal	10	480	1.140	2.880.000	86,400	2,793,600	
24	SDN 10 Nasal	16	572	1.728	3.456.000	21,600	3,434,400	
25	SDN 11 Nasal	6	272	816	1.632.000	43,200	1,588,800	
26	SDN 12 Nasal	10	392	1.176	2.355.000	28,800	2,326,200	
27	SD N 13 Nasal (Datar Selepah)	6	264	792	1.584.000	0	1,584,000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>248</b>	<b>11,196</b>	<b>32,700</b>	<b>66,663,000</b>	<b>2,697,600</b>	<b>63,965,400</b>	

**Tri wulan IV:**

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD MAJE-NASAL Bulan Oktober - Desember 2009 :

N0	NAMA SEKOLAH	JUM LAH GUR U	JUML AH JAM 1 BL	JUML AH JAM 3 BL	JUML AH DANA (Rp)	PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KE T
1	SDN 01 Maje	7	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
2	SDN 02 Maje	10	248	744	1,488,000	0	1,488,000	
3	SDN 03 Maje	9	256	768	1,536,000	36,000	1,500,000	
4	SDN 04 Maje	13	408	1,224	2,448,000	241,200	2,206,800	
5	SDN 05 Maje	7	252	756	1,512,000	79,200	1,432,800	
6	SDN 06 Maje	11	312	936	1,872,000	149,200	1,722,800	
7	SDN 07 Maje	9	264	792	1,584,000	201,600	1,382,400	
8	SDN 08 Maje	4	192	576	1,152,000	43,200	1,108,800	
9	SDN 09 Maje	10	288	864	1,728,000	36,000	1,692,000	



10	SDN 10 Maje	6	248	744	1,488,000	28,800	1,459,200	
11	SDN 11 Maje	8	256	768	1,536,000	86,400	1,449,600	
12	SDN 12 Maje	10	256	768	1,536,000	144,000	1,392,000	
13	SDN 13 Maje	7	256	768	1,536,000	0	1,536,000	
14	SD Pematang danau	7	248	744	1,488,000	0	1,488,000	
15	SDN 01 Nasal	11	272	816	1,632,000	194,400	1,437,600	
16	SDN 02 Nasal	8	224	672	1,344,000	43,200	1,300,800	
17	SDN 03 Nasal	17	576	1,728	3,456,000	223,200	3,232,800	
18	SDN 04 Nasal	10	248	744	1,488,000	158,400	1,329,600	
19	SDN 05 Nasal	8	296	888	1,776,000	72,000	1,704,000	
20	SDN 06 Nasal	10	264	792	1,584,000	43,200	1,540,800	
21	SDN 07 Nasal	10	280	840	1,680,000	28,800	1,651,200	
22	SDN 08 Nasal	8	248	744	1,488,000	0	1,488,000	
23	SDN 09 Nasal	10	272	816	1,632,000	28,800	1,603,200	
24	SDN 10 Nasal	16	408	1,224	2,448,000	0	2,448,000	
25	SDN 11 Nasal	6	272	816	1,632,000	43,200	1,588,800	
26	SDN 12 Nasal	10	224	672	1,344,000	14,400	1,329,600	
27	SD N 13 NasalDatar Selepah	6	224	672	1,344,000	0	1,344,000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>248</b>	<b>7,580</b>	<b>22,740</b>	<b>45,480,000</b>	<b>1,981,600</b>	<b>43,498,400</b>	

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengajuan Dana KJM oleh UPTD Kecamatan Maje-Nasal tidak sesuai dengan mekanisme, yakni DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai Pengajuan Dana KJM semestinya dibuat oleh masing-masing kepala sekolah dasar, sedangkan DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD. DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN



KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima Dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima Dana KJM, sehingga REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD juga tidak sesuai, kemudian setelah DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD diserahkan kepada Saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku PPTK dan saksi SIDIN TONO S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti tidak memeriksa tentang kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang di buat dan diserahkan oleh Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tidak ada menjelaskan tentang tata cara penghitungan jumlah KJM dan jumlah dana KJM, atau cara membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai pengajuan oleh para Kepala Sekolah.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal seharusnya meneliti tentang kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, karena kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR bersifat teknis yakni sesuai dengan

Hal. 26 dari 42 hal, no 06/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Maje-Nasal dalam menyusun dan membuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE -NASAL .

- Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Maje-Nasal tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

1Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN dalam mengajukan Beban Kerja Guru adalah 18 (delapan belas) jam dan yang seharusnya diajukan adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu.

2Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menerima Pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, juga tidak sesuai dengan penerima yang semestinya.

3Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan menghitung jumlah KJM dan Dana KJM yang di ajukan oleh para Kepala Sekolah tidak ada meneliti kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sehingga oleh terdakwa dibuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN INSENTIF KJM GURU SD yang tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima.

4Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kec. Maje-Nasal membuat Pengajuan Dana KJM Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur hingga realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala

Hal. 27 dari 42 hal, no 06/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



Sekolah terdapat selisih yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

5Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal telah menerima pencairan dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur dan dalam merealisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang menjadi kerugian keuangan negara.

6Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan pengajuannya masing-masing yang jumlah KJM dan jumlah Dana KJM serta Penerimaannya tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR.

7Terdakwa SETIAWAN PUTRA, SPd Bin MUHTADIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan membuat Pertanggung Jawaban Dana KJM terdapat selisih dan dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dengan benar bertentangan dengan :

- a Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
- b Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
- c Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidik, menyebutkan:

“Yang menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu”



d Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

e Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah:

- *Pasal 65 Ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran*
- *Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkan dalam APBD Yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.*

a Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu :

- *Pasal 4 ayat 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- *Pasal 86 ayat (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan Yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- Realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang merugikan keuangan negara adalah sebesar Rp. 499,125,400 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), dengan rincian :

UPTD	Kelebihan Jam Mengajar (KJM)
------	------------------------------



No		Menurut SPJ Diknas (Rp)			Menurut SK Kespsek (Rp)			Selisih (Rp)		
		Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima
1	Kecamatan Kaur Tengah, Luas, Muara Sahung	134,052.000	13,113.000	120.939.000	62,880.000	5,976.000	56,904,000	71,172,000	7,137,000	64,035,000
2	Kecamatan Tanjung Kemuning, Kelam Tengah, Pd. Guci Hilir	209,808,000	14,504,400	195,303,600	66,720,000	5,814,000	60,906,000	143,088,000	8,690,400	134,397,600
3	Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule	181,008,000	10,627,200	170,380,800	97,992,000	4,309,200	93,682,800	83,016,000	6,318,000	76,698,000
4	Kecamatan Semidang Gumay, Kinal	109,680,000	8,719,200	100,960,800	67,248,000	5,004,000	62,244,000	42,432,000	3,715,200	38,716,800
5	Kecamatan Kaur Selatan, Tetap	164,016,000	14,421,600	149,594,400	85,800,000	8,262,000	77,538,000	78,216,000	6,159,600	72,056,400
6	Kecamatan Maje, Nasal	228,120,000	10,710,000	217,410,000	126,144,000	5,527,800	120,616,200	101,976,000	5,182,200	96,793,800
	<b>JUMLAH</b>	1,026,684,000	72,095,400	954,588,600	506,784,000	34,893,000	471,891,000	519,900,000	37,202,400	482,697,600

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku PNS tidak menjalankan tugas jabatannya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dan telah yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan Kerugian Negara untuk UPTD Kecamatan Maje-Nasal sebesar Rp. 96.793.800,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LHAI-2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP  
jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal **20 Maret 2014 Nomor Reg.Perk:PDS-03/BTH/XI/2013 Terdakwa  
dituntut sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan terdakwa SETIAWAN PUTRA, S.Pd. Bin MUHTADIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIAWAN PUTRA, S.Pd Bin MUHTADIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalankan tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
- 3 Membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan. Kurungan.
- 4 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.49.198.200.- (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dikurangi dengan uang yang telah disetor oleh Terdakwa dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 800/103/Dispend/2009 tentang penunjukan satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
  - 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 126 A Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.



- 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Lampiran Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam Mengajar Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 Kec. Kaur Selatan, Kecamatan Tetap, Kecamatan Maje-Nasal, Kecamatan Kaur Tengah, Luas-Muara Sahung , Kecamatan Semidang Gumay-Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan Kecamatan Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
- 4 Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah – Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
- 5 Kwitansi Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu –Lungkang Kule.
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Tahun 2009 Triwulan I, II, III dan IV.
- 7 Surat Setoran Pajak (SPP) Triwulan I, II, III, IV.
- 8 Surat Setoran Tunai/kliring Pemindahan Bukuan Kelebihan Sisa Dana GU/LS Diknas Kab. Kaur tanggal 28 Desember 2009.
- 9 Surat Setoran Tunai/Kliring Pemindahan Bukuan, kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur tanggal 29 Desember 2009
- 10 1 (satu) Lembar Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindah Bukuan tertanggal 9 Mei 2011, Setoran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ke Kas Daerah senilai Rp. 2.416.800.-(dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- 11 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 775/SPM/Dispnd/2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).



- 12 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor: 775/SPP-LS/Dispend/Tahun 2013 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
  - 13 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 775/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
  - 14 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 775/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).
  - 15 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli).
  - 16 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan Juli-September 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy).
  - 17 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Pembayaran 2009 Nomor: SPM/560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli).
  - 18 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsug Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor SPM: 560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli).
  - 19 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 560/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli).
  - 20 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 560/SPP-LS// Dispend tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli).
  - 21 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapam Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli).
  - 22 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan April-Juni 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy).  
Tetap dipergunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa : **SETIAWAN PUTRA, S.Pd Bin MUHTADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama :1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar , maka diganti dengan pidana kurungan selama: 1(satu) bulan.
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 49.198.200.-(empat puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan.
- 4 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan Kota ;
- 6 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 800/103/Dispend/2009 tentang penunjukan satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
  - 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor: 126 A Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.



- 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak , Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Lampiran Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam Mengajar Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 Kec. Kaur Selatan, Kecamatan Tetap, Kecamatan Maje-Nasal, Kecamatan Kaur Tengah, Luas-Muara Sahung , Kecamatan Semidang Gumay-Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan Kecamatan Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lunggang Kule.
- 4 Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah – Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lunggang Kule.
- 5 Kwitansi Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu –Lunggang Kule.
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Tahun 2009 Triwulan I, II, III dan IV.
- 7 Surat Setoran Pajak (SPP) Triwulan I, II, III, IV.
- 8 Surat Setoran Tunai/kliring Pemindahan Bukuan Kelebihan Sisa Dana GU/LS Diknas Kab. Kaur tanggal 28 Desember 2009
- 9 Surat Setoran Tunai/Kliring Pemindahan Bukuan, kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur tanggal 29 Desember 2009.
- 10 1 (satu) Lembar Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindah Bukuan tertanggal 9 Mei 2011, Setoran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun



2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ke Kas Daerah senilai Rp. 2.416.800.-(dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

11 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 775/SPM/Dispend/2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).

12 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor: 775/SPP-LS/Dispend/Tahun 2013 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).

13 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 775/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).

14 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 775/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli).

15 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli).

16 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan Juli- September 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy).

17 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Pembayaran 2009 Nomor: SPM/560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli).

18 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor SPM: 560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli).

19 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor: 560/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli).



20 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 560/SPP-LS//Dispend tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli).

21 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli).

22 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan April-Juni 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy).

**Digunakan dalam perkara lain.**

7 Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding Nomor : 7/Akta.Pid/Tipikor/2014/ PN.BGL permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 23 Mei 2014, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2014 secara sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula Kontra Memori banding tertanggal 16 Juni 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal



03 Juni 2014 Akta dan masing-masing Nomor W.8.U1/ 404/Pid. Tipikor.01.10/  
VI/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding  
Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang  
telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara  
formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Pada Pengadilan Negeri Bengkulu diatas, Terdakwa telah mengajukan memori  
banding tertanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Bengkulu telah keliru  
dalam menerapkan hukum,  
dimana dalam putusannya tidak  
memuat/mencantumkan  
“Tuntutan Pidana” secara  
lengkap sebagaimana dimaksud  
dalam pasal 197 ayat (1) huruf  
e KUHP juga mengacu kepada  
yurisprudensi Mahkamah  
Agung Nomor: 189 K/Pid/1987  
tertanggal 29 Januari 1988 yang  
membatalkan putusan  
Pengadilan Tinggi Riau karena  
dalam putusannya tidak memuat  
“ Surat dakwaan dan Tuntutan  
Pidana “

2 Bahwa terdakwa tidak  
sependapat dengan  
pertimbangan hukum  
Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 38 dari 42 hal, no 06/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



Bengkulu yang menyatakan unsur “ Perbuatan melawan Hukum “ terbukti karena dinilai ada ketidak cermatan majelis hakim dalam mengkonstruksikan perkara dan memahami pertimbangan hukum yang keliru, seharusnya mencermati secara menyeluruh regulasi yang ada dan dalam hukum yang di keluarkan oleh Bupati/Pejabat Daerah Kabupaten Kaur dan DPRD Kabupaten kaur, disini terdakwa hanya mendapat perintah/ menjalankan perintah dan mandat dari atasan terdakwa ;

- 3 Bahwa majelis hakim telah keliru dalam mengkonstruksikan mengenai KJM\_\_dengan menggunakan Undang-undang Guru dan Dosen serta peraturan turunannya, majelis hakim tidak mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana berlakunya peraturan per-undang-undangan yang benar di lapangan, melainkan hanya menjalankan persidangan secara formal, seolah-olah perkara korupsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Hal. 39 dari 42 hal, no 06/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



Umum kepersidangan sudah mempunyai bukti hukum yang kuat ;

4 Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yaitu dari keterangan saksi Harsisman,SPd sehingga hakim mengenyampingkan dalam mempertimbangkan status dan tanggung jawab Bupati dalam pencairan KJM tahun 2009, terdakwa bekerja hanya berdasarkan SK Bupati Kaur nomor: 08 b tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 dan SK Kepala Pendidikan Nasional Kabupaten Kaur nomor: 800/103/DESPEND/2009 tanggal 29 Januari 2009, tanpa dikeluarkan SK tersebut maka terdakwa tidak mungkin melakukan tugas itu dan dalam pelaksanaannya terdakwa tidak sedikitpun menyimpang dari keputusan atasan tersebut ;

5 Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu telah keliru dengan menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana “bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, majelis hakim

Hal. 40 dari 42 hal, no 06/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



sama sekali tidak jelas menguraikan kedudukan terdakwa dalam perbuatan penyertaan yang dirumuskan dalam aturan. Dalam putusannya sama sekali tidak menggambarkan/menjelaskan bahwa antara terdakwa dengan pihak-pihak lain yang disebutkan terdapat kerjasama yang erat se-tidak-tidaknya terdapat niat/kesepakatan yang sama untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan dinyatakan tidak terbukti “ turut serta melakukan korupsi” ;

- 6 Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak tepat dalam menguraikan unsur suatu Perbuatan Tindak Pidana berlanjut maupun menentukan sebab Suatu Akibat Pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam uraian fakta tidak menunjukkan adanya suatu perbuatan berlanjut yang



dilakukan oleh terdakwa dalam perkara Aquo ;

7 Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak menjadikan pertimbangan terhadap SK Bupati Kaur nomor: 08.b tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009, berdasarkan bukti ini terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa sudah menjalankan mandatnya sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten kaur nomor: 800/103/DESPEND/2009 cq SK Bupati Kaur nomor: 08.b tahun 2009 ;

8 Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkan terhadap bukti “ Tanda terima Pengembalian Kerugian Negara” yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum kepada terdakwa tetanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp.31.211.600,- yang diterima oleh Muhammad Arpi,SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan/atau meminta pengembalian

Hal. 42 dari 42 hal, no 06/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



kerugian Negara, sebesar Rp. 47.595.600,- (empat puluh juta limaratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sesuai amar putusan majelis hakim diatas, pada hal Jaksa Penuntut Umum dan BPKP Bengkulu telah keliru menafsirkan peraturan perundang-undang dalam menentukan kerugian Negara, dimana majelis hakim memperkuat pendapat jaksa Penuntut Umum dalam menghitung KJM berdasarkan undang-undang RI No; 14 tahun 2005, PP No: 74 tahun 2008, dan Permendiknas No: 39 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah keliru menarik unsur kesalahan terhadap terdakwa dari keterangan para saksi tidak terdapat fakta bahwa ada unsur kesengajaan dari terdakwa melainkan terdakwa bekerja sesuai mandat/tugas dari atasan yakni Harisman,SPd. selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten kaur ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas terdakwa mohon kepada majelis hakim banding untuk dapat memutuskan sebagai berikut ;

- 1 Menerima permohonan banding dari pemebanding ;



- 2 Mengabulkan permohonan terdakwa (Setiawan Putra Bin Muhtadin) ;
- 3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 05 Mei 2014 No.53.Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl ;
- 4 Selanjutnya berkenan mengadili sendiri :
  - 4.1.Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri bintuhan ;
  - 4.2. Membebaskan terdakwa dari dakwan tersebut ;
  - 4.3. Memulihkan terdakwa akan hak-hak, kedudukan dan martabatnya seperti semula ;
  - 4.4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Selanjutnya : Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang se-adil-adilnyas (ex aequo et bono) ;

Menimbang, atas memori banding diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sudah memuat surat dakwaan dan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut umum, pertimbangan hukum serta alasan yuridis yang yang dalam putusan sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l (KUHP), terdakwa sesungguhnya salah menafsirkan tentang suatu putusan yang dapat dibatalkan, km hanya membaca dan memahami sepotong-sepotong menguraikan tentang hal-hal yang dapat membatalkan suatu putusan ;
- b Bahwa jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan poin 2 Memori banding dari terdakwa karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah secara cermat mempertimbangkan setiap unsur pasal 3 Undang-



undang No.31 tahun 1999 dan dalam pasal 3 tersebut secara tekstual tidak ada unsur “perbuatan melawan hukum” ;

c Bahwa berlakunya Undang-undang No.14 tahun 2005 sesuai dengan fictie hukum yang berarti bahwa berlakunya hukum yang menganggap setiap orang mengetahui adanya suatu undang-undang sebuah produk hukum, setelah diundangkan dalam lembaran Negara maka semua orang dianggap sudah mengetahui dari isi peraturan sudah mengikat umum, bahwa dalam melakukan pembayaran kelebihan jam mengajar tidak berpedoman kepada SK Bupati Kaur no.08 b tahun 2009 tanggal 20 januari 2009, dan juga terdakwa telah membayarkan kepada tenaga honor ;

d Bahwa telah dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya selaku bendahara tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku terutama yang menjadi pertimbangan dalam SK No.800/103/Dispens/2009 tanggal 29 Januari 2009 yaitu ;

- Pasal 18 Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ;
- Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab kerugian keuangan Negara ;
- Pasal 4 peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 ;
- Pasal 8 permendagri No.6 tahun 2006 ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada perintah atasan langsung terdakwa dalam mengelola dana KJM ;

5 Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta dalam membahas unsur pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sedangkan terdakwa tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan terhadap kegiatan KJM ;



- 6 Bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta dalam membahas unsure pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 7 Bahwa terdakwa dalam melakukan pembayaran KJM tidak berpedoman pada SK Bupati Kaur No. 08 .b tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 yang pada intinya bahwa insentif terhadap kelebihan jam mengajar (KJM) hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten kaur khususnya Guru SD, akan tetapi terdakwa melakukan pembayaran kepada tenaga honor sehingga dengan demikian menimbulkan kerugian keuangan Negara ;
- 8 Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor.52/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 05 Mei 2014 telah sesuai dengan fakta persidangan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan uraian diatas Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan “ menolak seluruhnya isi permohonan banding dari terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 52/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 05 Mei 2014. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; --

Menimbang, bahwa terhadap memori banding point 1 yang diajukan oleh terdakwa, setelah majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memperhatikan dengan seksama putusan perkara Aquo maka majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak sependapat karena dalam putusan Nomor 53/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bgl tanggal 05 Mei 2014 telah memuat tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan dan karenanya sudah memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding selebihnya yang menyangkut penilaian suatu fakta dan dituangkan dalam pertimbangan, setelah majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.53/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 05 Mei 2014, majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan

Hal. 46 dari 42 hal, no 06/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL



Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut yang dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.53/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bgl tanggal 05 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana kurungan pengganti denda dan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti kerugian Negara yang menurut majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dinilai terlalu ringan, hal ini mengingat bahwa tujuan utama dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi selain pidana penjara agar terdakwa jera dan menjadi contoh bagi aparatur Negara lainnya agar supaya tidak berbuat serupa, juga pengembalian uang kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa sehingga majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memandang adil apabila terdakwa dihukum kurungan sebagai pengganti hukuman denda dan hukuman penjara sebagai pengganti kerugian Negara yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 53/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bgl tanggal 05 Mei 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti kerugian Negara, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka karenanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah



diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari terdakwa SETIAWAN PUTRA Bin MUHTADIN ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor 53/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 05 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda dan lamanya pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti kerugian Negara sebagaimana berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  - Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.198.200,- (empat puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 menguatkan putusan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tersebut untuk selebihnya ;



4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **KAMIS, tanggal 14 AGUSTUS 2014** oleh : **H. WIDIONO. SH.MBA.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH.** dan **H. YUSANULI,SH.MH.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 06/PEN.PID.Sus/ TIPIKOR/2014/ PT.BGL. tanggal 03 Juli serta dibantu oleh **NAZORI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 AGUSTUS 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**d.t.o.**

**BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH**

**d.t.o.**

**H. YUSANULI, SH.MH.**

Dibuat salinan resmi untuk kepentingan Dinas  
Panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu,

**H.RUSLAN, SH.MH.**

**NIP. 195303131978 031 002.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**d.t.o.**

**H. WIDIONO. SH.MBA.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**d.t.o.**

**NAZORISH.**

